

## **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Nabilla Maulida Rahmadiani\*, Deddy Effendy**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nabillamaulida05@gmail.com, deddyeffendy60@gmail.com

**Abstract.** Interfaith marriages raise various kinds of problems such as the validity of marriage according to the Marriage Law, based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law Number 16 of 2019 a valid marriage carried out according to religious laws and beliefs. In practice, it is still common to find applications for permits for interfaith marriages, one of which is the Surabaya District Court's recent decision. This study aims to find out what the judges consider in deciding cases of interfaith marriages in Surabaya Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya and also to find out the legal consequences for marriages with different beliefs. The research method used is an approach method based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to interfaith marriages in Indonesia. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the judge's consideration of legalizing interfaith marriages in Surabaya is due to certain reasons but it also causes a legal vacuum due to different interpretations between one person and another, apart from that interfaith marriages also cause several consequences. one of them is due to law

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Consequence of Law.*

**Abstrak.** Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang baru saja terjadi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama yang ada di Surabaya Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya dan juga untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan dengan keyakinan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengesahkan perkawinan beda agama di Surabaya tersebut karena beberapa alasan tertentu tetapi itu juga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum karena adanya tafsir yang berbeda antara satu orang dengan satu orang lainnya, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan beberapa akibat salah satunya akibat hukum.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Akibat Hukum.*

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia memiliki budaya yang bermacam-macam, dari ras, warna kulit, dan sampai agama pun setiap masyarakat di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda setiap manusianya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya dan juga diakui oleh negara diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Karena banyaknya agama yang ada di Indonesia, setiap masyarakatnya ada saja yang menyukai seseorang yang memiliki agama yang berbeda dengan dirinya sendiri, tahap suka dan menyukai bisa saja sampai ke tahap yang serius.

Pemerintah terlebih dahulu mengatur dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Pada KUHPerduta tidak memuat pengertian perkawinan beda agama, hanya saja Pasal 26 KUHPerduta yang memuat batasannya. Pasal 26 KUHPerduta menyatakan, “Hukum menganggap perkawinan hanya dalam hubungan perdata.” Dari ketentuan ini, KUHPerduta menganggap perkawinan sebagai kontrak perdata belaka dan tidak ada hubungannya dengan agama yang dianut oleh para pihak atau calon pasangan

Kenyataannya, perkawinan beda agama masih ada dalam masyarakat Indonesia, baik secara diam-diam maupun terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia untuk didaftarkan ke kantor catatan sipil. Namun karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan keyakinan agamanya masing-masing para pihak. Misalnya, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku, keabsahan perkawinan menurut hukum agama Indonesia sangat penting. Oleh karena itu, pasal tersebut menyatakan bahwa hukum agama yang berbeda tidak dapat lagi mengizinkan perkawinan.

Akan tetapi jika perkawinan beda agama ini tetap diteruskan oleh banyak pihak yang melakukannya, akan timbul beberapa masalah di kedua belah pihak pasangan sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan antara warga Indonesia yang beragama Islam dengan Warga Indonesia yang menganut agama Non-Islam dan bagaimana akibat hukum yang terjadi pada perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, karena bagaimanapun perkawinan berbeda agamatersebut tidak sah menurut masing-masing agama manapun sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dengan terjadinya perkawinan beda agama dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan?

## B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada ilmu hukum, selain itu juga penelitian ini menelaah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang berarti menyajikan hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Ini mencakup data primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian yang dipilih. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini mengambil atau mengumpulkan suatu data dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh pihak kedua atau data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama. Para peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak kedua atau pihak lainnya yaitu dengan berbagai cara, misalnya, buku-buku. Data yang sudah diperoleh atau

terkumpul kemudian di analisis melalui metode kualitatif merupakan cara analisis dengan menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Bahan pustaka untuk melakukan penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)**

Menurut Hukum Agama Perkawinan adalah perbuatan yang suci, yang berarti perikatan antara dua pihak dalam mememnuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik seseuai dengan ajaran dari agamanya masing-masing. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang diikuti kedua calon mempelai beserta keluarfa kerabatnya, istilah ‘perikatan jasmani dan rohani’ disini berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia melainkan juga di akhirat, bukan saja lahiriyah juga batiniyah, bukan saja gerak langkah dalam karya melainkan juga beserta gerak langkah dalam doa.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang langsung dan tegas tentang peraturan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan suatu interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar undang-undang dan ketentuan agama. Di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama hanya dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing pihak. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk adanya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan yang berbeda agama karena perkawinan antara dua orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan yang sama.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perilaku antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda saling menarik satu sama lain sejak lahir. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat melarang atau menghalangi seseorang untuk menikah. berdasarkan rasa kemanusiaan, yang berarti mencegah perilaku asusila di masyarakat. Maka hakim berpendapat lebih baik para pihak di satukan dalam ikatan perkawinan. Merujuk pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil ditolak. Perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan menganut salah satu hukum agama atau

kepercayaan pasangan. Dengan kata lain, salah satu pasangan dapat mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil selama proses perkawinan beda agama. Selain itu, bagi orang Islam, dianggap bahwa salah satu pasangan tersebut bermaksud untuk melangsungkan perkawinan yang tidak diatur oleh Islam, sehingga pemohon tidak lagi mempertimbangkan status agamanya saat mengajukan permohonan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 mengatur perkawinan antar umat beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan. Diharapkan bahwa perjanjian ini akan menyelesaikan perdebatan tentang pengakuan perkawinan beda agama di Indonesia. Untuk pasangan yang berbeda agama yang ingin menikah, mereka biasanya menikah di luar negeri atau, jika mereka menikah di Indonesia, mereka biasanya mengubah agama mereka secara sementara atau permanen agar perkawinan mereka dapat dilakukan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama nikah di Gereja, kemudian meikah di Kantor Urusan Agama secara Islam.

Ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan "Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini", dengan demikian, dapat dipahami bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada masing-masing agama untuk menentukan cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, selain aturan yang ditetapkan oleh Negara.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia yakni yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 yang berbunyi "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c. seorang wanita yang tidak beragama islam"

### **Akibat Hukum dengan Terjadinya Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang terjadi di segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang disebabkan dari kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri. Setiap perkawinan yang berlangsung dengan agama yang sama saja selalu ada akibat hukum yang terjadi, tentu saja dengan perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai masalah, ini termasuk masalah yang berkaitan dengan hubungan suami isteri dan konsekuensi dari memiliki anak.

Apabila kedua pasangan memiliki perkawinan yang selalu menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan, perceraian merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga akan mengakui keabsahannya. Tetapi pada kenyataannya masing-masing agama sulit untuk mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya.

Dalam kasus perceraian yang terjadi pada perkawinan yang berbeda agama, hukum yang akan diterapkan adalah hukum perkawinan yang sah, yaitu perkawinan islam atau perkawinan yang mengikuti agama sang suami dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Karena, berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan tersebut memiliki bukti hukum yang dapat dipercaya, yaitu akta perkawinan, dan diakui oleh agama dan Negara karena dicatatkan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tapi bagi Islam dan agama lainnya tentu, perceraian merupakan suatu hal dilarang keras karena perkawinan itu adalah perjanjian yang sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup.

Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

menetapkan bahwa perkawinan berbeda agama cenderung diserahkan sepenuhnya kepada hukum agamanya masing-masing. Semua agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antara orang Islam dan orang non-Islam, terbukti dengan keluarnya Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana dijelaskan pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran orang berbeda agama, baik laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, telah dilarang secara penuh. Ini juga berlaku untuk agama Kristen yang melarang perkawinan antara orang Kristen dan orang non-Kristen, serta agama-agama lain yang melarang perkawinan antara anggota mereka. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya, perkawinan beda agama akan memiliki konsekuensi hukum terkait warisan. Misalnya, jika seorang suami beragama islam dan isterinya memiliki anak, anak-anak mereka yang tidak beragama islam tidak dapat menerima atau mewarisi harta warisannya. Perceraian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri dan anak mereka. Jika seorang suami muslim menikah dengan seorang isteri katolik, misalnya, perceraianya sangat sulit.

#### **D. Kesimpulan**

Dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, hakim menganggap terjadi kekosongan hukum dan ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan beberapa aspek, yakni aspek sosiologis, yaitu hakim tidak mempertimbangkan apabila pasangan yang melakukan perkawinan beda agama memiliki keturunan akan timbul perbedaan pendapat ingin mengikuti agama bapak atau agama ibu, kemudian aspek yuridis adanya pendapat pada mahkamah konstitusi yang menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa nikah beda agama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, pernikahan berbeda agama di Tanah Air tidak dibenarkan secara hukum. Terakhir aspek Filosofis karena pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya membebaskan masyarakat untuk memilih agamanya masing-masing tetapi selain itu Ketuhanan Yang Maha Esa berarti masyarakat harus menjaga ajaran agama tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik di Indonesia yang artinya menikah berbeda agama menyalahkan agama yang melarang perkawinan beda agama. Akibat hukum yang timbul akibat seseorang yang melakukan perkawinan beda agama dengan mempertahankan agamanya masing-masing yakni akan timbul akibat hukum secara yuridis yakni tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut dan hak anak dalam perkawinan tersebut apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- [2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indoneisa Menurut :Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007
- [3] A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- [4] Andi Syamsul Bahri dan Adama M.H, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 2020.. *5th ed.* Jakarta: Erlangga; 2000.
- [5] Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- [6] Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>